

## **Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia**

Oleh Leonie Lokollo<sup>1</sup>, Yonna Beatrix Salamor<sup>2</sup>, Erwin Ubwarin<sup>3</sup>

[leonie.lokollo@fhukum.unpatti.ac.id](mailto:leonie.lokollo@fhukum.unpatti.ac.id)<sup>1</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura<sup>123</sup>

### **ABSTRAK**

Ganja merupakan jenis narkotika terlarang di Indonesia, hal ini diatur dalam Lampran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja merupakan narkotika Golongan I yang tidak bisa digunakan untuk keperluan medis. Bahkan ada beberapa orang yang menggunakan sebagai bahan medis untuk menangani penyakit mereka padahal belum legal di Indonesia. Penulisan ini memakai metode yuridis normatif dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia maupun Dewan Perwakilan Rakyat tentang pentingnya ganja sebagai bahan medis. Pembahasan penulisan ini menemukan bahwa ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa ganja berkhasiat menjadi obat untuk para pasien dan terbukti sembuh contohnya penyakit *Alzheimer*, Kanker, HIV/AIDS, *epilepsy*, *Parkinson disease*, Hepatitis C dan glaukoma, bahkan di Kota Ambon, pernah menggunakan ganja sebagai obat herbal untuk beberapa penyakit ganja sudah diakui khasiatnya dan legal di beberapa Negara. Untuk itu ganja perlu dimasukkan kedalam Narkotika Golongan II atau Golongan III supaya dapat digunakan sebagai bahan medis.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Ganja

### ABSTRACT

*Marijuana is a prohibited type of narcotics in Indonesia, this is regulated in Lampran I of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, marijuana is a Group I narcotics that cannot be used for medical purposes. There are even some people who use it as medical material to deal with their disease even though it is not yet legal in Indonesia. This writing uses the normative juridical method with the aim of providing input to the Government of the Republic of Indonesia and the House of Representatives on the importance of marijuana as medical material. The discussion of this paper found that there are several studies that prove that marijuana has the efficacy of being a drug for patients and proven to be cured for example Alzheimer's disease, Cancer, HIV / AIDS, epilepsy, Parkinson's disease, Hepatitis C and glaucoma, even in Ambon City, perna used marijuana as herbal remedies for some cannabis have been recognized for their efficacy and are legal in several countries. For this reason, marijuana needs to be included in Narcotics Group II or Group III so that it can be used as medical material.*

*Key words: Criminal Law Policy, Cannabis*

### Pendahuluan

Wacana legalisasi ganja menjadi perbincangan di Indonesia dan timbul pro dan kontra, sebagian kalangan di Indonesia ingin melegalkan ganja, dan sebagian menganggap bahwa ganja berbahaya bagi generasi Indonesia. Aceh merupakan salah satu Provinsi dengan kuliner dengan bumbu penyedap berbahan dasar ganja, contohnya kari bebek yang kuah kari tersebut rasanya lain dengan kuah

kari pada umumnya dan daging bebeknya sangat lembut karena dimasak dengan biji ganja.

Perkembangan ganja bukan saja di Aceh, namun juga tumbuh dan berkembang di Ambon, dalam buku Rumphius, ia melakukan penelitian di Ambon kemudian menemukan ada *Ambonese Herbal* obat yang biasanya digunakan untuk

mengobati penyakit,<sup>1</sup> antara lain *Lodoicea maldivica Pers* (Kelapa Laut) yang buahnya digunakan untuk Anti-inflamasi dan antipiretik, sedangkan kulit kelapa digunakan untuk penyakit kolera karena mengandung *Antibiotic, anti-diarrheal. Drynaria sparsisora (Desv.) T. Moore* (Paku Layang) digunakan untuk akarnya biasa digunakan untuk meningkatkan nafsu makan, paku layang dapat dimasak dan airnya dapat menurunkan darah tinggi karena mempunyai efek samping *Diuretic*. Biji Atung digunakan untuk obat Disentri karena mengandung *anti-diarrheal, anti-infective, anti-inflammatory*.<sup>2</sup> Rumphius mengatakan bahwa ketika dia sampai ke Ambon dia menemukan pemakaian *Cannabis Indica/ Hemp*, ganja yang beredar di Ambon digunakan sebagai rekreasi dan medis, ganja yang tumbuh di

Ambon, bukan merupakan tanaman endemik dari Ambon, namun bijinya dibawah dari Jawa dan kemudian ditanam di Ambon, menurut Rumphius, ganja dikonsumsi untuk mengobati *gonorea, hernia*, selain untuk obat (*medicamenten*) daun ganja juga dikonsumsi dengan dicampur dengan tembakau dan akan menghasilkan halusinasi, atau dalam bahasa ambon melayu hayal, bahasa Indonesia khayal.

Rumpius menemukan bahwa di Ambon tumbuh tiga jenis ganja, yaitu *cannabis sativa* dan *cannabis indica*, dan ada satu ganja yang disebutkannya sebagai ganja hutan

Gambar 1



<sup>1</sup> Rumpf, Georg Eberhard.; Beekman, E. M, *The Poison Tree Selected Writings of Rumphius on the Natural History of the Indies*, University of Massachusetts Press, 1981. Hal 166

<sup>2</sup> E.J. Buenz, H.E. Johnson, E.M. Beekman, T.J. Motley, B.A. Bauer, *Bioprospecting Rumphius's Ambonese Herbal: Volume I*, Journal of Ethnopharmacology. (2004)

Sumber : Georgius Everhardus Rumphius, *Herbarium Amboinense*, VOC, Nederland 1741

Jika melihat penjelasan diatas maka perlu adanya kebijakan hukum pidana untuk mengatur penggunaan ganja. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bertolak dari pendapat Soedarto, mengandung pengertian:<sup>3</sup>

1. usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan situasi pada suatu saat.
2. kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
3. bertolak dari pemahaman tersebut, melaksanakan

politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

4. melaksanakan politik hukum pidana dapat juga berarti usaha mewujudkan peraturan perundangan pidana yang sesuai dengan kaedah dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

### **Pembahasan**

Kebijakan Narkotika menjadi bahan obat-obatan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-undang Narkotika) mengatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung. Sinar Baru.1983.hal 3

kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, jika ganja ternyata dapat digunakan sebagai obat, kenapa harus dilarang penggunaannya.

Penulis juga tidak setuju jika Narkotika disalah gunakan untuk pemakaian yang menimbulkan ketergantungan, untuk itu perlu adanya kebijakan formulasi yang mengatur, sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Sudarto mengatakan bahwa suatu kejahatan yang dikategorikan

sebagai tindak pidana haruslah dilakukan melalui Politik Hukum yaitu :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>4</sup>
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-perundang-undangan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>5</sup>

Hal tersebut diatas, bahwa kebijakan formulasi hukum pidana yang berupaya untuk mencapai tujuannya melalui kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 15

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung 1983 hal. 20

(hukum pidana), yang digunakan sebagai pendekatan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hal ini merupakan pembentukan hukum baru yang meng-kriminalisasikan atau mendekriminalisasikan (kriminalisasi atau dekriminalisasi) suatu perbuatan yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana. Dekriminalisasi untuk sebuah perbuatan yang dulu merupakan tindak pidana, sekarang bukan lagi tindak pidana.<sup>6</sup>

Kebijakan formulasi pada saat ini dalam penggunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tentang Narkotika membagi narkotika kedalam beberapa golongan yaitu :

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi

sangat tinggi ketergantungan.

- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (vide penjelasan pasal 6 ayat (1)).

---

<sup>6</sup> Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* ATM, Jurnal Sasi, Vo. 21. No.2, Tahun 2015. Hal 17-20

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menyebutkan bahwa :

Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I, itu berarti ganja tidak bisa dijadikan sebagai obat atau terapi dalam penyembuhan pasien yang membutuhkannya. Adapun beberapa penyakit yang dalam penelitian terbukti dapat sembuh dengan menggunakan ganja yaitu :

1. Glaukoma

**Glaukoma adalah kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Meningkatnya tekanan bola mata ini terjadi akibat gangguan pada sistem aliran cairan mata. Seseorang yang**

**menderita kondisi ini dapat merasakan gejala berupa gangguan penglihatan, nyeri pada mata, hingga sakit kepala.**

*American Glaucoma Society* dan *Canada Ophthalmological Society* merilis tulisan pada tahun 2010 bahwa ada kemanjuran ganja medis untuk pengobatan glaucoma. Ganja medis mengurangi tekanan pada mata (IOP) dan melindungi saraf retina agar tidak rusak karena glaucoma.<sup>7</sup> Ganja mengandung zat aktif *tetrahidrokanabinol* (THC), Kandungan THC ini yang membantu untuk mengurangi tekanan dan melindungi retina dari

---

<sup>7</sup> Henry Jampel, "American Glaucoma Society Position Statement: Marijuana and the Treatment of Glaucoma," *Journal of Glaucoma* 19, no. 2 (2010): 75–76; and Yvonne M. Buys and Paul E. Rafuse, "Canadian Ophthalmological Society Policy Statement on the Medical Use of Marijuana for Glaucoma," *Canadian Journal of Ophthalmology/Journal Canadien d'Ophthalmologie* 45, no. 4 (2010): 324–26.

kerusakan akibat glaukoma, jika dilakukan terapi dengan baik maka ganja dapat mengobati glaukoma.<sup>8</sup> Namun di Indonesia tidak mungkin dokter menganjurkan membeli ganja.

## 2. *Alzheimer's Disease*

Penurunan daya ingat sering kita liat pada orang tua yang usia mereka memasuki 65 Tahun, orang tua kita terkenal sebuah penyakit, **penyakit itu disebut Alzheimer, ini adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara.** V. A. Campbell and A. Gowran dalam penelitiannya menemukan bahwa ganja mempunyai

senyawa bernama *cannabinoid* atau THC, *cannabinoid* diyakini dapat membantu penanganan penurunan daya ingat karena usia manusia. Penggunaan ganja membantu pasien untuk tidur dengan nyenyak, meningkatkan nafsu makan.<sup>9</sup>

## 3. *Fibromyalgia*

Fibromyalgia adalah gangguan rematik, seperti artritis. Ini ditandai dengan rasa sakit di seluruh tubuh, respon tinggi dan menyakitkan tekanan, insomnia, kekakuan otot di pagi hari, dan kelelahan. Sejumlah faktor yang terlibat, termasuk kelainan sistem saraf dan endokrin, faktor genetik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ileana Tomida, A. Azuara-Blanco, H. House, M. Flint, R. G. Pertwee, and P. J. Robson, "Effect of Sublingual Application of Cannabinoids on Intraocular Pressure: A Pilot Study," *Journal of Glaucoma* 15, no.5 (2006): 349–53.

---

<sup>9</sup> V. A. Campbell and A. Gowran, "Alzheimer's Disease; Taking the Edge Off with Cannabinoids?," *British Journal of Pharmacology* 152, no. 5 (November 2007): 655–62, doi:10.1038/sj.bjp.0707446.

<sup>10</sup> Laurence A. Bradley, "Pathophysiology of Fibromyalgia," *American Journal of Medicine* 122, no. 12 (2009): hal 22–30.



*Cannabinoid* membuat pasien yang menderita Fibromyalgia mengalami pengurangan rasa sakit dan membuat pasien yang susah tidur menjadi lebih mudah tidur.

Tabel I

Negara Bagian di Amerika yang telah melegalkan Ganja sebagai tanaman medis

No	Negara	Tahun	Kondisi Yang Diperbolehkan memakaian Ganja Medis
1	Alaska	1998	<i>Cachexia, cancer, chronic pain, epilepsy and other disorders characterized by seizures, glaucoma, HIV/AIDS, MS and other disorders characterized by muscle spasticity, and nausea; other conditions are subject to approval by the Alaska Department of Health and Social Services</i>
2	Arizona	2010	<i>Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, hepatitis C,</i>

			<i>ALS, Crohn disease, Alzheimer disease, cachexia, severe and chronic pain, severe nausea, seizures (including epilepsy), severe or persistent muscle spasms</i>
3	California	1996	<i>AIDS, anorexia, arthritis, cachexia, cancer, chronic pain, glaucoma, migraine, persistent muscle spasms (including spasms associated with MS), seizures (including seizures associated with epilepsy), severe nausea, other chronic or persistent medical symptoms</i>
4	Colorado		<i>Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, cachexia, severe pain, severe nausea, seizures (including those characteristic of epilepsy), persistent</i>

			<i>muscle spasms (including those characteristic of MS); other conditions are subject to approval by the Colorado Board of Health</i>				<i>decompensated cirrhosis (hepatitis C), ALS, Alzheimer disease A chronic or debilitating disease or medical condition or its treatment that produces <math>\geq 1</math> of the following: cachexia; severe, debilitating pain that has not responded to previously prescribed medication or surgical measures for more than 3 mo or for which other treatment options produced serious adverse effects; intractable nausea; seizures; severe and persistent muscle spasms including but not limited to those characteristic of MS</i>
5	Connecticut	2012	<i>Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, Parkinson disease, MS, damage to the nervous tissue of the spinal cord with objective neurological indication of intractable spasticity, epilepsy, cachexia, Crohn disease, PTSD, or any medical</i>				
6	Washington, DC	2010	<i>HIV/AIDS, cancer, glaucoma, conditions characterized by severe and persistent muscle spasms such as MS, patients undergoing chemotherapy or radiotherapy or using azidothymidine or protease inhibitors</i>				
7	Delaware	2011	<i>Cancer, HIV/AIDS,</i>				
8	Hawaii	2000	<i>Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, a chronic or debilitating</i>				

			<p>disease or medical condition or its treatment that produces cachexia, severe pain, severe nausea, seizures including those characteristic of epilepsy, or severe and persistent muscle spasms including those characteristic of MS or Crohn disease; other conditions are subject to approval by the Hawaii Department of Health</p>				<p>Tarlov cysts, hydromyelia syringomyelia, rheumatoid arthritis, fibrous dysplasia, spinal cord injury, traumatic brain injury and postconcussion syndrome, MS, Arnold-Chiari malformation and syringomyelia, spinocerebellar ataxia, Parkinson disease, Tourette syndrome, myoclonus, dystonia, reflex sympathetic dystrophy (complex regional pain syndromes type 1), causalgia, complex regional pain syndrome type 2, neurofibromatosis, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, Sjogren syndrome, lupus, interstitial cystitis, myasthenia</p>
9	Illinois	2013	<p>Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, hepatitis C, ALS, Crohn disease, agitation related to Alzheimer disease, cachexia/wasting syndrome, muscular dystrophy, severe fibromyalgia, spinal cord disease (including but not limited to arachnoiditis),</p>				

			<i>gravis, hydrocephalus, nail patella syndrome or residual limb pain, or treatment of these conditions</i>				<i>and other conditions as determined in writing by a qualifying patient's physician</i>
10	Maine	1999	<i>Epilepsy and other disorders characterized by seizures, glaucoma, MS and other disorders characterized by muscle spasticity, and nausea or vomiting as a result of AIDS or cancer chemotherapy</i>	13	Michigan	2008	<i>Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, hepatitis C, ALS, Crohn disease, agitation of Alzheimer disease, nail patella syndrome, cachexia or wasting syndrome, severe and chronic pain, severe nausea, seizures, epilepsy, muscle spasms, MS, PTSD</i>
11	Maryland	2014	<i>Cachexia, anorexia, or wasting syndrome, severe or chronic pain, severe nausea, seizures, severe or persistent muscle spasms, or other conditions approved by the commission</i>	14	Minnesota,	2004	<i>Cancer (if the underlying condition or treatment produces severe or chronic pain, nausea, severe vomiting, or cachexia or severe wasting), glaucoma, HIV/AIDS, Tourette syndrome, ALS, seizures/epilepsy, severe and persistent muscle</i>
12	Massachusetts	2012	<i>Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, hepatitis C, ALS, Crohn disease, Parkinson disease, MS,</i>				

			<i>spasms/MS, Crohn disease, terminal illness with a life expectancy of &lt;1 y</i>				<i>or seizures, severe nausea or pain, PTSD; other conditions are subject to approval by the health division of the state department of human resources</i>
15	Montana	2004	<i>Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, or the treatment of these conditions; cachexia or wasting syndrome, severe or chronic pain, severe nausea, seizures including those caused by epilepsy, severe or persistent muscle spasms including those caused by MS or Crohn disease, or any other medical condition or treatment for a medical condition adopted by the department by rule</i>	17	New Hampshire	2013	<i>Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, hepatitis C, ALS, muscular dystrophy, Crohn disease, agitation of Alzheimer disease, MS, chronic pancreatitis, spinal cord injury or disease, traumatic brain injury, or ≥1 injuries that significantly interferes with daily activities as documented by the patient's clinician; a severely debilitating or terminal medical condition or its treatment that has produced ≥1 of the following: elevated intraocular</i>
16	Nevada	2000	<i>AIDS, cancer, glaucoma, and any medical condition or treatment for a medical condition that produces cachexia, persistent muscle spasms</i>				

			<p>pressure, cachexia, chemotherapy induced anorexia, wasting syndrome, severe pain not responding to previously prescribed medication or surgical measures or for which other treatment options produced serious adverse effects, constant or severe nausea, moderate to severe vomiting, seizures, or severe, persistent muscle spasms</p>			<p>MS, terminal cancer, muscular dystrophy, IBD including Crohn disease, terminal illness (physician-determined prognosis of &lt;12 mo of life), or any other medical condition or its treatment approved by the Department of Health and Senior Services</p>	
18	New Jersey	2010	<p>Seizure disorder including epilepsy, intractable skeletal muscular spasticity, glaucoma, severe or chronic pain, severe nausea or vomiting, cachexia or wasting syndrome resulting from HIV/AIDS or cancer, ALS,</p>	19	New Mexico	2007	<p>Severe chronic pain, painful peripheral neuropathy, intractable nausea/vomiting, severe anorexia/cachexia, hepatitis C, Crohn disease, PTSD, ALS, cancer, glaucoma, MS, damage to the nervous tissue of the spinal cord with intractable spasticity, epilepsy, HIV/AIDS, hospice care, cervical dystonia, inflammatory autoimmune-mediated arthritis,</p>

			<i>Parkinson disease, Huntington disease</i>				<i>severe pain, severe nausea, seizures including those caused by epilepsy, or persistent muscle spasms including those caused by MS; other conditions are subject to approval by the Health Division of the Oregon Department of Human Resources</i>
20	New York	2014	<i>Cancer, HIV/AIDS, ALS, Parkinson disease, MS, spinal cord damage causing spasticity, epilepsy, IBD, neuropathies, Huntington disease The Department of Health commissioner has the discretion to add or delete conditions and must decide whether to add Alzheimer disease, muscular dystrophy, dystonia, PTSD, and rheumatoid arthritis within 18 mo of the law becoming effective</i>	22	Rhode Island	2006	<i>Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, hepatitis C, or treatment of these conditions; a chronic or debilitating disease or medical condition or its treatment that produces cachexia or wasting syndrome, severe debilitating chronic pain, severe nausea, seizures including but not limited to those characteristic of epilepsy, or severe and persistent muscle spasms</i>
21	Oregon	1998	<i>Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, or treatment of these conditions; a medical condition or treatment for a medical condition that produces cachexia,</i>				

			<i>including but not limited to those characteristic of MS or Crohn disease, agitation of Alzheimer disea</i>
23	Vermont	2004	<i>Cancer, HIV/AIDS, MS, or the treatment of these conditions if the disease or the treatment results in severe, persistent, and intractable symptoms; a disease, medical condition, or its treatment that is chronic, debilitating, and produces <math>\geq 1</math> severe, persistent, intractable symptoms of cachexia or wasting syndrome, severe pain or nausea, or seizures</i>
24	Washing ton	1998	<i>Cachexia, cancer, HIV/AIDS, epilepsy, glaucoma, intractable pain (defined as pain unrelieved by standard treatment or</i>

			<i>medications), chronic renal failure, MS Crohn disease, hepatitis C with debilitating nausea or intractable pain, or diseases including anorexia that result in nausea, vomiting, wasting, appetite loss, cramping, seizures, muscle spasms, or spasticity when those conditions are unrelieved by standard treatments or medications</i>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber:<http://medicalmarijuana.procon.org/view.resoure.php?resourceID=000881>

Pengaturan di 22 Negara bagian juga tidak sama dalam hal jumlah pemakaian jenis penyakit yang bisa digunakan ganja sebagai pengobatan. Contoh di Arizona, yang melegalkan ganja pada tahun 2010, batas pemakaian ganja hanya 2.5 Ons sedangkan Nevada batas pemakaian hanya 1 Ons, berbeda juga dengan Washington batas pemakaian ganja medis 24 Ons.



Negara bagian Arizona di Amerika contohnya, telah melegalkan ganja sebagai tanaman obat yang memberikan manfaat besar untuk menangani berberapa penyakit, namun pengawasan mengenai pemakaian ini juga menjadi hal yang tidak terpisakan, Arizona memakai kartu kepada pasien yang direkomendasikan dokter untuk memakai ganja medis, jadi ketika ia ke apotik dia menunjukan.

Dengan melihat hasil penelitian dan penerapan pengaturan ganja medis di atas maka penulis sampai pada kesimpulan awal bahwa perlu dilakukan kebijakan formulasi hukum pidana untuk merevisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana bukan saja berbicara tentang kebijakan hukum pidana yang terjadi saat ini namun juga masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Usaha Pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD'45 tidak dapat

dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti yang telah dirumuskan juga dalam Pembukaan UUD/45. Tujuan yang telah digariskan dalam pembukaan UUD/45 itu secara singkat ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pula yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan hukum di Indonesia.<sup>12</sup>

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana sangat penting dilaksanakan, hukum pidana harus memuat tentang aturan-aturan hukum yang mengikat perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu pada

---

<sup>11</sup> Erwin Ubwarin, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming Atm.* Jurnal Sasi Vol.21 No.2 Bulan Juli - Desember 2015.hal 19

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, GENTA, Yogyakarta, 2010. Hal 1-2.

suatu akibat berupa pidana.<sup>13</sup> Bagaimana suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila, perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang, pembuatan undang-undang sangat berkaitan dengan kebijakan legislasi/formulatif.<sup>14</sup> Perlu diatur tentang legalisasi ganja sebagai bahan pengobatan, karena pengaturan sekarang masih menempatkan ganja sebagai golongan narkotika yang diperbolehkan sebagai bahan kesehatan.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa hanya Narkotika Golongan II dan III yang dapat dijadikan sebagai bahan obat. Lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur soal penggunaan Narkotika II dan III dalam jumlah

terbatas dapat digunakan sebagai bahan pengobatan.

Pasal 117 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah mengatur tentang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II diancam dengan pidana penjara, sedangkan Pasal 118 mengatur tentang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II dijatuhi pidana. Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang anjaman pidana bagi Narkotika Golongan III.

Menurut Penulis Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, harus direvisi dengan mengeluarkan tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, pindah ke narkotika golongan II agar dapat digunakan sebagai bahan medis.

## Penutup

---

<sup>13</sup> Teguh Sulista dan Aria Zunetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada 2002, Hal 5

<sup>14</sup> Erwin Ubwarin, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling.)* Jurnal Sasi Vol.21 No.1 Bulan Januari - Juni 2015. Hal 48

Penulis tidak setuju dengan ganja dijadikan bahan rekreasi, digunakan secara bebas tanpa ada batasan, namun penulis setuju bahwa harus ada kebijakan formulasi hukum pidana agar ganja pindah dari Golongan I ke Golongan II atau Golongan III, untuk kepentingan medis, ganja tidak bisa digunakan jika ada dalam Golongan I, karena itu perlu ada revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur ganja tidak boleh dijadikan bahan medis.

**Daftar Pustaka**

- Arief, B. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: GENTA.
- Bradley, L. A. (Vol 122, no. 12 (2009)). Pathophysiology of Fibromyalgia. *American Journal of Medicine* , hal 22–30. .
- Buenz, E., Johnson, H. E., Beekman, E., & Bauer, B. (2004). Bioprospecting Rumphiu's Ambonese Herbal. *Jurnal of Etho-pharmacologi* .
- Campbell , V. A. ;and A. Gowran. (Vol 152, no. 5 (November 2007)). Alzheimer's Disease; Taking the Edge Off with Cannabinoids? *British Journal of Pharmacology* , 655–62.
- Eberhard, R. G. (1981). *The Poison Tree Selected Writings of Rumphius on the Natural History of The Indies*. University of Massachusetts Pres.
- Jampel, H. (Vol 19, no. 2 (2010)). “American Glaucoma Society Position Statement: Marijuana and the Treatment of Glaucoma,” . *Journal of Glaucoma* , 75–76.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tomida, I., A. Azuara-Blanco, & H. House, M. F. (Vol 15, no.5 (2006)). Effect of Sublingual Application of Cannabinoids on Intraocular Pressure: A Pilot Study,” . *Journal of Glaucoma* , 349–53.
- Ubwarin, E. (Vol.21 No.1 Bulan Januari - Juni 2015). ebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulungan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling.). *Jurnal Sasi* , Hal 48.
- Ubwarin, E. (2015 ). KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MELANGGULAGI KEJAHATAN SKIMMING ATM. *Jurnal Sasi Volume 21 Nomor 2*.
- Ubwarin, E. (Vol.21 No.2 Bulan Juli - Desember 2015). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming ATM. *Jurnal Sasi* .
- Zunetti, T. S. (2002). *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada .